



P U T U S A N

No. 1429 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDISON SITORUS**;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/06 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 109 Kel. Sibolga Ilir, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kabag Humas Kota Sibolga);

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 November 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa:
Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Edison Sitorus pada tanggal 20 Agustus 2004 dan 9 Oktober 2004, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Walikota Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa berdasarkan teleks Menteri Dalam Negeri nomor 893.2/828/DIKLAT tanggal 21 Mei 2004 tentang penyelenggaraan Diklatpim tingkat III angkatan XXII dan XXIII di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2004 s/d 9 Oktober 2004 dengan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD yaitu calon peserta Diklat Tk. III adalah mereka yang telah lulus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Penata (III/C) dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural Eselon III;
2. Pendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1);
3. Telah lulus seleksi akademis yang diterapkan dengan SK Mendagri atau Gubernur;
4. Surat tugas dari Pemda;
5. SK. pangkat terakhir dan SK jabatan terakhir yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
6. SK. Mendagri/Gubernur tentang penetapan hasil seleksi akademis sebagai calon peserta Diklat Tk. III yang dilegalisir Karo Kepeg, Ka. BKD atau Kabag Kepeg;
7. Ijazah terakhir yang dilegalisir Pejabat berwenang;

Kemudian Pemerintah Kota Sibolga mengirim empat orang peserta Diklatpim Tk. III angkatan XXII dan XXIII tahun Anggaran 2004 dengan Surat perintah tugas nomor: 903.2/927/2004 tanggal 20 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Sibolga, dan empat orang tersebut diantaranya Terdakwa dengan Surat perintah tugas nomor 800/528/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan ditandatangani oleh Walikota Sibolga yaitu memerintahkan:

Nama : Edison Sitorus;

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/C);

Jabatan : Pl. Kepala Bagian Humasy Setda Kota Sibolga;

1. Untuk mengikuti Diklatpim Tk. III tahun 2004 pada tanggal 23 Agustus 2004 di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi;
2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota;

Kemudian usulan peserta Diklatpim Tk. III Angkatan XXII dan XXIII tahun 2004 dari Pemko Sibolga dikirim ke Pusdiklat Regional Bukit Tinggi, sehingga Terdakwa terdaftar sebagai peserta Diklatpim Tk. III Angkatan XXII dan XXIII di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi tahun 2004 dan sesuai data rekapitulasi biodata peserta Diklatpim tingkat III angkatan XXIII tanggal 23 Agustus 2004 s/d 9 Oktober 2004 Pusdiklat Regional Bukit Tinggi dengan nomor urut 7 nama Terdakwa menjadi Edison Sitorus, S.Sos., jabatan Kabag Humasy Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan surat penugasan mengikuti Diklatpim yaitu SPT Walikota Sibolga nomor: 893.2/527/2004 tanggal 20 Agustus 2004, pada hal surat tugas Terdakwa nomor: 822/528/2004 tanggal 20 Agustus 2004 yang ditandatangani Walikota Sibolga, nama Terdakwa adalah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Sitorus, jabatan Pl. Kabag Humas, dan setelah Terdakwa selesai mengikuti Diklatpim tersebut, Terdakwa menerima Surat tanda tamat pendidikan dan latihan nomor 10110/Diklatpim Tk. III/DDN/2004 tanggal 9 Oktober 2004 yang menyatakan:

Nama : Edison Sitorus, S.Sos;
NIP : 010105142;
Pangkat/Gol. : Penata (III/C);
Jabatan : Kabag Hubungan Masyarakat;
Instansi : Setda Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
LULUS
Kualifikasi : Baik sekali;

Terdakwa menerima surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tidak ada keberatan dengan nama Edison Sitorus menjadi Edison Sitorus, S.Sos., dan jabatan Pl. Kabag Humas Pemko Sibolga menjadi Kabag Hubungan Masyarakat Setda Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, padahal Terdakwa tidak berhak menggunakan gelar akademik S.Sos., yang terdapat pada surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tersebut, karena Terdakwa pendidikan terakhir adalah SMEA serta jabatan Pl. Kabag Humas, kemudian Terdakwa dengan temannya melaporkan diri kepada pimpinan yaitu Setda Kota Sibolga dengan menunjukkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tersebut yang diperoleh dari Diklatpim Regional Bukit Tinggi Tk. III angkatan XXII dan XXIII, dan fotocopy surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Terdakwa menyerahkan ke Bagian Kantor Kepegawaian Kota Sibolga untuk diarsipkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Edison Sitorus pada tanggal 20 Agustus 2004 dan 9 Oktober 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Walikota Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa berdasarkan teleks Menteri Dalam Negeri nomor 893.2/828/DIKLAT tanggal 21 Mei 2004 tentang penyelenggaraan Diklatpim tingkat III angkatan XXII dan XXIII di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi yang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2004 s/d 9 Oktober 2004 dengan biaya APBD yaitu calon peserta Diklat Tk. III adalah mereka yang telah lulus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya Penata (III/C) dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural Eselon III;
2. Pendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1);
3. Telah lulus seleksi akademis yang diterapkan dengan SK Mendagri atau Gubernur;
4. Surat tugas dari Pemda;
5. SK. pangkat terakhir dan SK jabatan terakhir yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
6. SK. Mendagri/Gubernur tentang penetapan hasil seleksi akademis sebagai calon peserta Diklat Tk. III yang dilegalisir Karo Kepeg, Ka. BKD atau Kabag Kepeg;
7. Ijazah terakhir yang dilegalisir Pejabat berwenang;

Kemudian Pemerintah Kota Sibolga mengirim empat orang peserta Diklatpim Tk. III angkatan XXII dan XXIII tahun Anggaran 2004 dengan Surat perintah tugas nomor: 903.2/927/2004 tanggal 20 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Sibolga, dan empat orang tersebut diantaranya Terdakwa dengan Surat perintah tugas nomor 800/528/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan ditandatangani oleh Walikota Sibolga yaitu memerintahkan:

Nama : Edison Sitorus;

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/C);

Jabatan : Pl. Kepala Bagian Humasy Setda Kota Sibolga;

1. Untuk mengikuti Diklatpim Tk. III angkatan XXII tahun 2004 di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi;
2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota;

Kemudian usulan peserta Diklatpim Tk. III Angkatan XXII dan XXIII tahun 2004 dari Pemko Simbolga dikirim ke Pusdiklat Regional Bukit Tinggi, sehingga Terdakwa terdaftar sebagai peserta Diklatpim Tk.III Angkatan XXII dan XXIII di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi tahun 2004 dan sesuai data rekapitulasi biodata peserta Diklatpim tingkat III angkatan XXIII tanggal 23 Agustus 2004 s/d 9 Oktober 2004 Pusdiklat Regional Bukit Tinggi dengan nomor urut 7 nama Terdakwa menjadi Edison Sitorus, S.Sos., jabatan Kabag Humasy Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan surat penugasan mengikuti Diklatpim yaitu SPT Walikota Sibolga nomor: 893.2/527/2004 tanggal 20 Agustus 2004, pada hal surat tugas Terdakwa nomor: 822/528/2004 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2004 yang ditandatangani Walikota Sibolga, nama Terdakwa adalah Edison Sitorus, jabatan Pl. Kabag Humas, dan setelah Terdakwa selesai mengikuti Diklatpim tersebut, Terdakwa menerima Surat tanda tamat pendidikan dan latihan nomor 10110/Diklatpim Tk. III/DDN/2004 tanggal 9 Oktober 2004 yang menyatakan:

Nama : Edison Sitorus, S.Sos;
NIP : 010105142;
Pangkat/Gol. : Penata (III/C);
Jabatan : Kabag Hubungan Masyarakat;
Instansi : Setda Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
LULUS
Kualifikasi : Baik sekali;

Terdakwa menerima surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tidak ada keberatan dengan nama Edison Sitorus menjadi Edison Sitorus, S.Sos., dan jabatan Pl. Kabag Humas Pemko Sibolga menjadi Kabag Hubungan Masyarakat Setda Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, padahal Terdakwa tidak berhak menggunakan gelar akademik S.Sos., yang terdapat pada surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tersebut, karena Terdakwa pendidikan terakhir adalah SMEA, kemudian Terdakwa dengan temannya melaporkan diri kepada pimpinan yaitu Setda Kota Sibolga dengan menunjukkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tersebut yang diperoleh dari Diklatpim Regional Bukit Tinggi Tk. III angkatan XXII dan XXIII, dan fotocopy surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Terdakwa menyerahkan ke Bagian Kantor Kepegawaian Kota Sibolga untuk diarsipkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 (1) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 08 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edison Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dakwaan kedua;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edison Sitorus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar pendidikan dan pelatihan atas nama Edison Sitorus, S.Sos., dirampas untuk dimusnahkan, dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 457/Pid.B/2008/PN-Sbg. tanggal 29 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edison Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini:
 1. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Pusdiklat Depdagri Regional Bukit Tinggi tanggal 14 September 2007, perihal: Pengiriman berkas an. Edison Sitorus;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy telah dilegalisir surat Kepala Pusdiklat Regional Bukit Tinggi, perihal: Rekapitulasi biodata peserta Diklatpim Tk. III angkatan XXII & XIII di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi tahun 2004;
 3. 9 (sembilan) lembar fotocopy (telah dilegalisir) rekapitulasi biodata peserta Diklatpim tingkat III;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy telah dilegalisir Surat Walikota Sibolga No. 800/1278/2004, tanggal 20 Agustus 2004, perihal: Pemberian rekomendasi kepada PNS Kota Sibolga peserta Diklatpim Tk. III angkatan XII di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi yang ditujukan kepada Kepala Pusdiklat Regional Bukit Tinggi;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy telah dilegalisir biodata peserta Diklat an. Edison Sitorus;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Sibolga petikan keputusan Walikota Sibolga nomor: 823.4/419/2001 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, an. Edison Sitorus, tanggal 30 Juli 2001;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Walikota Sibolga nomor: 824.24/155/2002, tanggal 11 April 2002;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy tidak dilegalisir surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas an. Edison Sitorus;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan bebas tugas kedinasan nomor: 800/1276/2004, tanggal 20 Agustus 2004 dari Walikota Sibolga;
 - 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah tugas nomor: 800/528/2004, tanggal 20 Agustus 2004 dari Walikota Sibolga;
 - 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Sibolga nomor: 800/1277/2004, tanggal 20 Agustus 2004, perihal: Pengiriman tambahan daftar nama peserta Diklatpim Tk. III angkatan XXII di Pusdiklat Regional Bukit Tinggi yang ditujukan kepada Kepala Pusdiklat Regional Bukit Tinggi;
 - 12.1 (satu) lembar fotocopy telah dilegalisir surat keterangan dari Kepala Pusdiklat Regional Bukit Tinggi nomor: 893.2/799/Pusdiklat/2004, tanggal 7 Oktober 2004;
 - 13.1 (satu) lembar fotocopy (telah dilegalisir) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan nomor: 10110/DIKLATPIM Tk.III/DDN/2004 an. Edison Sitorus, S.Sos;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN-SBG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 26 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 29 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Daud Sinaga:

- Bahwa ketika bulan puasa tahun 2006 saksi pergi ke Diklat Bukit Tinggi dengan Binsar Ritonga dan Andi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kabag Umum yang bernama Irwandi meminta arsip surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi diberi STTPL Terdakwa bernama Edison Sitorus dengan jabatan Kabag Humasy Pemko Sibolga tanpa ada ditunjukkan ralat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu masih ada bentrok di lingkungan Diklat antara Kapusdiklat dengan KTU Kapusdiklat, sehingga KTU tidak memberikan file Terdakwa untuk diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMEA;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengikuti pendidikan masih menjabat sebagai Pelaksana Kabag Humas Pemko Sibolga bukan sebagai Kabag Humas yang defenitif;
 - Bahwa yang menerbitkan STTPL adalah Pusdiklat Pusat Jakarta, sedangkan Diklat Bukit Tinggi sebagai pelaksana;
 - Bahwa Terdakwa diusulkan secara bersama-sama dengan temannya;
2. Saksi Sarjaya, SS:
- Bahwa benar Terdakwa telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Tk. II di Bukit Tinggi;
 - Bahwa daftar rekapitulasi biodata peserta dibuat berdasarkan usulan dari daerah masing-masing yang telah diseleksi administrasi oleh atasannya;
 - Bahwa biodata peserta ditulis oleh masing-masing peserta dengan tulisan tangan;
 - Bahwa rekapitulasi biodata peserta Diklat PIM III Bukit Tinggi dikirim ke Pusdiklat Pusat Jakarta untuk dibuatkan STTPL;
3. Saksi Drs. Sukriadi Sawalma, Msi;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Tk. II di Bukit Tinggi;
 - Bahwa daftar rekapitulasi biodata peserta dibuat berdasarkan usulan dari daerah masing-masing yang telah diseleksi administrasi oleh atasannya;
 - Bahwa biodata peserta ditulis oleh masing-masing peserta dengan tulisan tangan;
 - Bahwa rekapitulasi biodata peserta Diklat PIM III Bukit Tinggi dikirim ke Pusdiklat Pusat Jakarta untuk dibuatkan STTPL;
4. Saksi Drs. Allyarmen:
- Bahwa benar Terdakwa telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Tk. II di Bukit Tinggi;
 - Bahwa daftar rekapitulasi biodata peserta dibuat berdasarkan usulan dari daerah masing-masing yang telah diseleksi administrasi oleh atasannya;
 - Bahwa biodata peserta ditulis oleh masing-masing peserta dengan tulisan tangan;
 - Bahwa rekapitulasi biodata peserta Diklat PIM III Bukit Tinggi dikirim ke Pusdiklat Pusat Jakarta untuk dibuatkan STTPL;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat:

1. Rekapitulasi biodata peserta Diklat PIM Tk. III;
2. Berita acara pemeriksaan Terdakwa tertanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 25 Juli 2009 dengan pemeriksa Suparjo, SH;
3. Surat penerbitan STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) Diklat PIM Tk. III dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri Jakarta tanggal 2 Februari 2009;
4. Surat ralat dari Diklat Bukit Tinggi tentang STTPP atas nama Terdakwa;

Petunjuk:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa, hal tersebut saling berhubungan dan bersesuaian sehingga menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana yang dimaksud yang pelakunya adalah terdakwa Edison Sitorus;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa alat bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu berupa: Rekapitulasi biodata peserta Diklat PIM Tk. III angkatan XIII tanggal 23 Agustus 2004 s/d 09 Oktober 2004, Terdakwa terdaftar dalam nomor urut 7 dengan nama terdakwa Edison Sitorus, S.Sos., jabatan Kabag Humas Pemko Sibolga dengan surat tugas dari Walikota Sibolga nomor: 893.2/527/2004 tanggal 20 Agustus 2004;

- Bahwa Pemko Sibolga mengusulkan peserta Diklat PIM Tk. III sebanyak 4 orang;
- Bahwa muncul surat Tugas kedua untuk Terdakwa terpisah nomor: 800/538/2004 tanggal 20 Agustus 2004;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan Terdakwa pendidikan terakhir adalah SMEA;
- Bahwa Terdakwa setelah mengikuti Diklat PIM ke III tahun 2004 telah menerima surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dengan nama terdakwa Edison Sitorus, S.Sos., jabatan Kabag Humas Pemko Sibolga tidak keberatan mengingat Terdakwa pendidikan terakhir SMEA dan bukan sebagai Kabag Humas, hal tersebut telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada atasannya Setwilda, bahwa Terdakwa telah selesai pendidikan dengan menunjukkan STTPP serta fotocopy STTPP dikirim ke BKD untuk diarsipkan;
- Bahwa Terdakwa ketika dimintai keterangan di Penyidik pada saat menerima STTP dari Diklat Bukit Tinggi tidak menerangkan adanya ralat;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat ralat tentang STTPP Terdakwa masih terdapat kesalahan yaitu seharusnya Pl. Kabag Humasy Pemko Sibolga masih tertera Kabag Humasy Pemko Sibolga;
- Bahwa yang mengetahui STTPP salah adalah yang bersangkutan sendiri/peserta;
- Bahwa STTPP Terdakwa yang membuat adalah Diklat Pusat Depdagri Jakarta, sedangkan Diklat Bukit Tinggi sebagai pelaksana;
- Bahwa proses ralat STTPP peserta/Terdakwa mengusulkan ralat ke Diklat Bukit Tinggi sebagai pelaksana, kemudian diteruskan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri Jakarta;
- Bahwa surat penerbitan STTPP Diklatpim Tk. III dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta yang menyatakan sdr. Edison Sitorus adalah selaku peserta Diklat Tk. III angkatan XIII termasuk salah satu diantara 33 peserta yang diajukan oleh Diklat Regional Bukit Tinggi untuk diterbitkan STTPP atas permintaan;
- Bahwa adapun penulisan nama, NIP, tempat tinggal, tanggal lahir, jabatan, instansi pada STTPP peserta Diklat didasarkan pada data yang diperoleh dari pusat Diklat Regional Bukit Tinggi selaku lembaga penyelenggara berdasarkan data dari biodata yang ditulis oleh masing-masing peserta Diklat dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

Atas uraian tersebut di atas, maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 69 (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan terdakwa Edison Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua adalah tidak beralasan dan nyata-nyata tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai Pasal 184 (1) KUHP;
- Bahwa STTPP Terdakwa adalah asli dibuat oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri Jakarta, namun isi yang tercantum dalam STTPP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu nama terdakwa Edison Sitorus, S.Sos., jabatan Kabag Humasy Pemko Sibolga, sedangkan keadaan Terdakwa yang benar adalah nama Edison Sitorus, jabatan Pl. Kabag Humasy Pemko Sibolga. Oleh karena itu, Jaksa/Penuntut Umum dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, bahwa STTPP Terdakwa adalah asli dibuat oleh Badan Pendidikan dan Latihan Depdagri Jakarta, juga bukan merupakan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak terlibat dalam pencantuman gelar akademik tersebut, karenanya semua kesalahan administrasi yang terjadi bukan kesalahan Terdakwa, karenanya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak berasalan menurut hukum;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1429 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **23 Desember 2011** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BONGBONGAN SILABAN, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip. 040018310